



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola Objek Retribusi Tempat Rekreasi yang berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
11. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Rekreasi Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian serta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun juga yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
20. Tempat Hiburan dan Rekreasi Umum adalah persil/lahan atau bagian persil baik yang terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hiburan dan rekreasi umum.
21. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi.
22. Taman bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berekreasi dengan konsep tema tertentu dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
23. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air alam dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi merupakan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wisata Museum Gunung Tabur;
 - b. Wisata Keraton Sambaliung;
 - c. Wisata Musim Bola Kecamatan Teluk Bayur;
 - d. Wisata Air Panas Bapinang;
 - e. Wisata Tangap (Hutan Kota);
 - f. Wisata Labuan Cermin;
 - g. Wisata Pantai Talisay Kecamatan Talisayan;
 - h. Wisata Luang Naga Kecamatan Talisayanl;
 - i. Wisata Goa Permata Rimaung Merabu;
 - j. Wisata Pulau Kakaban;
 - k. Wisata Karst Kampung Merabu;
 - l. Taman Sanggam.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan tempat rekreasi, dan pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi dihitung berdasarkan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang tersedia di tempat rekreasi dimana tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah aset (Sarana dan prasarana) yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi oleh pengunjung serta lokasi dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas rekreasi yaitu ketersediaan akses umum

menuju tempat rekreasi dan lamanya pemanfaatan sarana dan prasarana di tempat rekreasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagai atau seluruh biaya atas penyediaan tempat rekreasi.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tempat rekreasi digolongkan berdasarkan jenis pengunjung dan jenis hari.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Wisata Museum Gunung Tabur:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Museum Gunung Tabur	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk:			
		a. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
		b. Wisatawan Nusantara	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Perorang
		c. Wisatawan Mancanegara	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Perorang
		d. Audio Visual/Komersial	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Perkegiatan
		e. Riset/Penelitian Komersial	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Perkegiatan
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

b. Wisata Keraton Sambaliung:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Keraton Sambaliung	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Pelajar dan Mahasiswa b. Wisatawan Nusantara c. Wisatawan Mancanegara d. Audio Visual/Komersia e. Riset/Penelitian Komersial	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000	Perorang Perorang Perorang Perkegiatan Perkegiatan
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

c. Wisata Museum Bola Kecamatan Teluk Bayur:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Museum Bola	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 2.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000	Perorang Perorang Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

d. Wisata Air Panas Bapinang:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Air Panas Bapinang	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Perorang
			Rp. 10.000	Rp. 20.000	Perorang
			Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang
3.	Toko/Kios	Penyewa/Pedagang	Rp. 1.000.000,-		pertahun

e. Wisata Tangap (Hutan Kota):

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Wisata Tanggap (Hutan Kota)	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Perorang
			Rp. 20.000	Rp. 25.000	Perorang
			Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang
3.	Toko/Kios	Penyewa/Pedagang	Rp. 1.500.000,-		pertahun

f. Wisata Labuan Cermin:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Labuan Cermin	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 2.000	Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 2.000	Perorang Perorang Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang
3.	Toko/Kios	Penyewa/Pedagang	Rp. 1.500.000,-		pertahun

g. Wisata Pantai Talisay Kecamatan Talisayan:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Pantai Talisay	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000	Perorang Perorang Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

h. Wisata Luang Naga Kecamatan Talisayan:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Luang Naga	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Perorang
			Rp. 10.000	Rp. 10.000	Perorang
			Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

i. Wisata Goa Permata Rimaung Kecamatan Talisayan:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Goa Permata Rimaung	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Perorang
			Rp. 10.000	Rp. 10.000	Perorang
			Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

j. Wisata Pulau Kakaban:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Pulau Kakaban	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk:			
		a. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Perorang
		b. Wisatawan Nusantara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Perorang
		c. Wisatawan Mancanegara	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Perorang
		d. Audio Visual/Komersial	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Perkegiatan
	a. Kamar Kecil	e. Riset/Penelitian Komersial	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Perkegiatan
2.	b. Kamar Mandi		Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
			Rp. 5.000	Rp. 5.000	Perorang

k. Wisata Karst Kampung Merabu:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Karst Kampung Merabu	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk:			
		a. Wisatawan Nusantara	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Perorang
		b. Wisatawan Mancanegara	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Perorang
		c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

1. Wisata Taman Sanggam:

NO	OBJEK	JENIS PENGUNJUNG	BESARNYA	TARIF	KET
			HARI BIASA	HARI LIBUR MINGGU DAN LIBUR NASIONAL	
1	2	3	4	5	6
1.	Taman Sanggam	Karcis Tanda Masuk setiap orang untuk: a. Wisatawan Nusantara b. Wisatawan Mancanegara c. Pelajar dan Mahasiswa	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 2.000	Perorang Perorang Perorang
2.	Wc Umum /Toilet		Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perorang

- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Berau.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Berau.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal ini:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi tempat rekreasi ditetapkan sama dengan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembuktian, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 8

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Seluruh aspek kehidupan diintegrasikan untuk memenuhi tuntutan imperatif daerah yakni Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya guna memenuhi tuntutan “pembangunan” di daerah. Salah satunya adalah menggali potensi pariwisata Kabupaten Berau yang memang sangat menjanjikan namun terlupakan.

Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah, sekalipun terdapat perbedaan konsep antara keduanya, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

STRD atau Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saknsi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

SKRDLB atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Imbalan Bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi adalah prosentase dari jumlah kelebihan retribusi yang harus dibayarkan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.